



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 66 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya..

2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surabaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah instansi yang melaksanakan pemungutan pajak.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah pihak lain yang membantu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam melaksanakan pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Surabaya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
8. Insentif Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak, diberikan insentif pemungutan pajak.
- (2) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. pejabat dan pegawai pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;

- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut pajak pada tingkat kecamatan dan kelurahan, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 - e. PLN, sebagai pihak yang membantu Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan pemungutan pajak penerangan jalan.
- (3) Pemberian insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

Pemberian insentif pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak.

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan pajak diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBD dan [dijabarkan](#) secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis pajak yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari besarnya insentif pemungutan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3.
- (3) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif pemungutan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menetapkan lebih lanjut besaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang melaksanakan pemungutan pajak menganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja Pajak.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif pemungutan pajak belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian insentif pemungutan pajak diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberian insentif pemungutan pajak untuk Tahun Anggaran 2010 dibayarkan sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2010 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 74);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 44);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 76);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004